



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU
NOMOR : W7-A1/129 /HK.05/1/2018**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB BIAYA PROSES PADA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dipandang perlu menunjuk Petugas Bendahara Biaya ATK perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7-A1/ /HK.0.5/1/2018 tanggal Januari 2018 tentang Pejabat Penanggung jawab Pengelola Biaya Proses (ATK Perkara);
3. Bahwa pejabat/pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Petugas Bendahara Biaya Proses (ATK perkara) pada Pengadilan Agama Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dilakukan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
9. Pasal 121 HIR;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
13. Hasil rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2009 di Palembang tanggal 06 sampai 10 Oktober 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W7-A1/215/KU.04.2/1/2017, Tanggal 23 Januari 2017 tentang penanggung jawab Biaya Proses pada Pengadilan Agama Bengkulu ;

Kedua :
Menunjuk Panitera atas nama Aguslim, SH., MH sebagai Penanggung Jawab Biaya Proses;

Ketiga :
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Keempat :
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BENGKULU PADA
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
KETUA,



Drs. JOHAN ARIFIN, SH., M.H. 9
NIP. 19580502.198703.1.005

Tembusan:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu